

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LIPI
NOMOR : 08/E/2013
TANGGAL : 31 Oktober 2013

PEDOMAN KLIRENS ETIK
PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

BAB I
PENDAHULUAN

Klirens Etik (*ethical clearance*) adalah suatu instrumen untuk menjelaskan status kesesuaian dan keberterimaan praktik perlakuan dalam berbagai bidang sesuai dengan norma-norma yang diterima. Khususnya dalam dunia Penelitian, Klirens Etik menjadi alat untuk mengukur keberterimaan secara etik suatu rangkaian proses Penelitian dan kelaikan isi Publikasi Ilmiah. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai pembina Peneliti di Indonesia telah menetapkan Kode Etika Peneliti dalam melakukan kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2013.

Sebagai kelengkapan implementasi Kode Etika Peneliti yang lebih baik, objektif, dan berimbang, diperlukan suatu pedoman yang berfungsi membantu Peneliti untuk memeriksa sendiri kepatuhan mengikuti Kode Etika Peneliti dalam kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah. Tujuan penggunaan Pedoman Klirens Etik ini adalah untuk:

- (i) membantu Peneliti dalam menjaga pemahaman Kode Etika Peneliti agar mawasdiri sebelum tersandung persoalan etika dalam Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
- (ii) membantu Peneliti menghindari kesalahan dan penyalahgunaan Penelitian dan publikasi ilmiah yang berujung pada pelanggaran Kode Etika Peneliti;

Pedoman Klirens Etik ini merupakan salah satu upaya pencegahan (*preventive measure*) di awal sebelum persoalan etika terjadi atau ditemukan pada akhir proses Penelitian. Hal ini penting, mengingat pelanggaran etika di akhir proses meskipun dapat diselesaikan dengan pemberian sanksi pelanggaran kode etika, kejadian itu akan tetap mengaruhi citra dan martabat profesi Peneliti.

Hal-hal yang berkaitan dengan kode etika dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Penelitian pada umumnya dapat dikategorikan ke dalam komponen-komponen berikut: pengorganisasian Penelitian, pembimbingan masalah Penelitian; pengumpulan data dan bahan Penelitian; pembuktian hipotesis dan sintesis; serta pelaporan dan penyebaran hasil Penelitian. Penilaian Klirens Etik dilakukan melalui pengisian pernyataan yang tersedia dalam pedoman ini. Daftar pernyataan Klirens Etik dalam Bagian II

pedoman ini dapat dipegang Peneliti untuk tidak berkompromi dengan penyimpangan sekecil apapun terhadap pencarian kebenaran ilmiah.

Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan kode etika dalam Publikasi, khususnya untuk Publikasi Ilmiah dalam jurnal ilmiah yang memuat hasil-hasil Penelitian, dapat dikategorikan ke dalam komponen-komponen berikut: judul, pengarang, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan dan kesimpulan, referensi, dan ucapan terima kasih. Pembagian bab isi Publikasi Ilmiah dalam komponen-komponen tersebut sudah menjadi kesepakatan (*convention*) masyarakat ilmiah. Semua komponen tersebut pada dasarnya menjadi acuan bagi mitra bestari (*peer reviewer*) sebelum disetujui untuk Publikasi Ilmiah dalam sebuah jurnal ilmiah. Daftar pernyataan Klirens Etik dalam Bagian III pedoman ini akan membantu Peneliti menulis naskah ilmiah yang memenuhi kode etika Publikasi Ilmiah.

Pedoman Klirens Etik ini bukan merupakan metodologi atau cara-cara baku dalam melaksanakan Penelitian/pengkajian untuk menghasilkan dan melaporkan hasil ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Pedoman Klirens Etik ini berfokus pada nilai-nilai moral dalam melaksanakan dan melaporkan Penelitian/pengkajian, yang mengutamakan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Pedoman Klirens Etik ini berfungsi sebagai acuan kendali diri (*self control*) bagi Peneliti dengan segala kebebasan ilmiah yang dimilikinya.

Pedoman Klirens Etik ini dapat dipakai untuk penilaian diri (*self assessment*) tentang moralitas Peneliti, yaitu tingkat keteguhan Peneliti dalam memegang nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam melaksanakan dan melaporkan Penelitian/pengkajian. Peneliti, Komisi Klirens Etik, Tim Perencanaan Monitoring dan Evaluasi (PME) Kegiatan Penelitian, Tim Penilai Peneliti Instansi/Pusat (TP2I/TP3) dan Pengelola Penerbitan Buku/Jurnal Ilmiah bertanggung jawab terhadap penegakan Klirens Etik.

BAB II

KLIRENS ETIK DALAM PENELITIAN

Penelaahan Klirens Etik dalam Penelitian ilmiah merupakan pegangan bagi Peneliti dalam merencanakan pelaksanaan Penelitian ilmiah. Daftar pernyataan berikut akan membantu Peneliti merencanakan dan melaksanakan Penelitian yang memenuhi kode etika. Pernyataan “ya” untuk semua unsur di bawah ini adalah ciri perencanaan dan pelaksanaan Penelitian yang memenuhi Klirens Etik sesuai Kode Etika Peneliti (KEP) dalam Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2013.

Daftar pernyataan Klirens Etik untuk Penelitian

Komponen	Unsur	Kaitan etika
A. Tahap Pra-Penelitian		
1. Pengorganisasian Penelitian	<u>Persyaratan Umum</u>	
	1. Peneliti Utama yang bertanggung jawab dalam kegiatan Penelitian ini adalah Peneliti yang berkompeten dalam bidang yang diteliti ☐ ya ☐ tidak	<i>Bersih dari proses dan hasil Penelitian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Peneliti tidak berkompeten. (KEP:2)</i>
	2. Koordinator tim Peneliti adalah Peneliti yang memiliki kredibilitas (rekam jejak berhasil) dalam mengelola kegiatan tim Penelitian ☐ ya ☐ tidak	<i>Bersih dari kondisi tidak hemat dan tidak efisien dalam penggunaan dana dan sumber daya lain. (KEP:3)</i>
	3. Anggota tim Peneliti bebas dari permasalahan karena perbuatan tercela yang merendahkan martabat Peneliti sebagai manusia bermoral ☐ ya ☐ tidak	<i>Bersih dari perilaku yang mengabaikan keteladanan moral. (KEP:3)</i>

	4. Penyusunan anggota tim Peneliti dilakukan berdasarkan persetujuan setiap individu anggota Peneliti ☐ ya ☐ tidak	<i>Bersih dari perilaku pemaksaan atau tidak hormat pada martabat Peneliti. (KEP:4)</i>
	5 Pembiayaan Penelitian hanya berasal dari satu sumber ☐ ya ☐ tidak	<i>Bersih dari penduplikasian Penelitian dalam lebih dari satu saluran. (KEP:8)</i>
	6. Dalam hal diperlukan sumber daya eksternal (SDM, dana, sarana, dan prasarana), telah dipastikan kelayakan dan kemampuannya ☐ ya ☐ tidak	<i>Bersih dari kelalaian dalam menjaga peralatan ilmiah dan alat bantu lain agar bekerja baik. (KEP:3)</i>
	7. Usulan Penelitian yang bersumber dari/mengutip pemikiran pihak lain disertai dengan penghargaan/pengutipan kepada pemiliknya ☐ ya ☐ tidak	<i>Bersih dari pengabaian hak milik intelektual atas pemikiran pihak lain yang digunakan dalam Penelitian sendiri. (KEP:9)</i>
	8. Penelitian dilakukan sebagai langkah efektif dalam mencari jawaban atas masalah yang dihadapi, bukan hanya untuk memenuhi formalitas administrasi ☐ ya ☐ tidak	<i>Bersih dari tujuan sekedar mencari informasi untuk memenuhi formalitas administrasi. (KEP:2)</i>
	9. Penelitian ditujukan untuk menghasilkan kebenaran ilmiah dan bermanfaat bagi kepentingan umum? ☐ ya ☐ tidak	<i>Bersih dari kepentingan dengan pihak-pihak terkait untuk keuntungan pribadi. (KEP:2).</i>

	Catatan: Bila Penelitian tidak bermanfaat bagi kepentingan umum, jelaskan tujuan dan kepentingannya	
	<u>Persyaratan Khusus</u>	
	1. Penelitian kerjasama tentang material biologi telah memenuhi nota kesepahaman (MOU) dan <i>material transfer</i> <i>agreement</i> (MTA) ☐ ya ☐ tidak	<i>Bersih dari menutup informasi kepada pihak lain yang memberi penilaian terhadap penemuan ilmiah yang bermanfaat bagi peningkatan</i>
	2. Penelitian tentang material biologi mengikuti dan tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku ☐ ya ☐ tidak	<i>kesejahteraan manusia dan peradaban. (KEP:1)</i>
	3. Penelitian yang melibatkan bakteri, virus, hama, penyakit, bahan kimia berbahaya, dan rekayasa genetik dirancang dengan cermat dan tidak mengakibatkan kerusakan sumber daya alam, gangguan kehidupan sosial, keamanan negara dan kepentingan bangsa ☐ ya ☐ tidak	<i>Bersih dari potensi yang tidak bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan manusia dan peradaban. (KEP:1)</i>
	4. Penelitian tentang kelompok masyarakat tertentu dirancang bebas dari bias/pemihakan	<i>Bersih dari kepentingan yang menguntungkan pribadi sehingga Penelitian bermanfaat</i>